

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan TPM dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian PUPR dituangkan dalam Instruksi Menteri PUPR Nomor 01 Tahun 2022 tentang Proses Penetapan Pemenang Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kewenangan TPM adalah berupa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen usulan penetapan pemenang dan menyusun konsep rekomendasi penetapan pemenang yang akan dilakukan oleh PA. adalah kewenangan yang diperoleh melalui delegasi. Berdasarkan teori kewenangan para ahli hukum, kewenangan TPM dapat dikatakan sebagai delegasi karena memenuhi unsur-unsur perolehan kewenangan delegasi. Namun demikian apabila merujuk pada UUAP, kewenangan yang diberikan pada TPM tidak dapat dikategorikan sebagai delegasi karena menurut UUAP delegasi hanya dapat ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Daerah. Apabila merujuk pada UUAP, kewenangan TPM juga tidak dapat dikatakan sebagai mandat karena syarat-syarat terjadinya pemberian mandat dalam UUAP diatur dengan sangat spesifik.
2. Pertanggungjawaban TPM dalam proses penetapan pemenang oleh PA pada pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian PUPR disandarkan pada jenis kewenangannya. Oleh karena kewenangan TPM didapatkan secara

delegatif maka TPM menanggung pertanggungjawaban hukum. Namun demikian, dikarenakan TPM hanya berwenang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penyusunan rekomendasi untuk PA, sementara proses penetapan pemenang tetap berada pada PA, maka pertanggungjawaban TPM hanyalah terbatas pada pertanggungjawaban tugas kepada PA yaitu berupa tanggung jawab internal. Kewenangan penetapan pemenang yang tetap dilakukan oleh PA menjadikan PA tetap memikul beban pertanggungjawaban hukum atas keputusan yang dikeluarkannya yaitu Surat Penetapan Pemenang Penyedia oleh Pengguna Anggaran.

B. Saran

1. Bagi pembuat undang-undang agar dapat memperjelas cara memperoleh kewenangan yaitu atribusi, delegasi, dan mandat dengan disesuaikan pada produk-produk hukum yang banyak dibentuk pada tataran praktis di level instansi pemerintahan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum mengenai jenis kewenangan yang diperoleh oleh pejabat/organ pemerintahan tertentu.
2. Bagi instansi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar dapat mengeluarkan aturan mengenai proses penetapan pemenang dan tata cara, syarat penetapan anggotanya, kewenangan dan batasan kewenangan serta bentuk tanggung jawabnya agar dalam pelaksanaannya terdapat kepastian hukum dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang.
3. Bagi instansi yang berwenang dalam mengurus pengadaan barang/jasa pemerintah, agar dapat mengeluarkan pengaturan yang lebih jelas dan konkret mengenai pelaksanaan penetapan pemenang oleh PA apabila terhadap nilai pagu anggaran tersebut merupakan nilai yang cukup tinggi dan perlu jaminan mutu terhadap hasil pemilihan penyedia.